



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Nomor 440 / KEP - 054 / YANKES / VIII / DINKES / 2021

TENTANG

**TIM PEMBINA MUTU DINAS KESEHATAN (TPMDK) DALAM RANGKA KEGIATAN
AKREDITASI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA TANGERANG
TAHUN 2021**

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan Akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pusat kesehatan masyarakat secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi Puskesmas dalam menjalankan fungsinya, pengelolaan kinerja pelayanan, proses pelayanan maupun sumber daya yang digunakan dituntut memiliki kemampuan penyelenggaraan Manajemen Puskesmas;
- d. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan kota Tangerang

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang pembentukan Kota Daerah Tingkat II Tangerang negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG TIM PEMBINA MUTU DINAS KESEHATAN (TPMDK) DALAM RANGKA KEGIATAN AKREDITASI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA TANGERANG TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan (TPMDK) Kota Tangerang dalam Rangka Kegiatan Akreditasi Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Tangerang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan (TPMDK) Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan pembinaan mutu bagi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) reakreditasi meliputi penyusunan indikator mutu, perencanaan perbaikan strategis, penyusunan indikator keselamatan pasien dan prasurevi;
 - b. melakukan kegiatan persiapan penilaian akreditasi bagi puskesmas akreditasi perdana meliputi *self assesment*, pemahaman standar dan instrumen akreditasi, penyusunan dokumen, implementasi dan prasurevi;
 - c. Membina Puskesmas untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Puskesmas baik dalam Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
 - d. Membina Puskesmas dalam penyelenggaraan Manajemen Puskesmas dan Penilaian Kinerja Puskesmas;
 - e. Membantu Puskesmas dalam menganalisa permasalahan di wilayah kerjanya dan membuat perencanaan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kerja Puskesmas;
 - f. Menindaklanjuti permasalahan yang ada untuk perbaikan

- c. Mendukung pemenuhan yang ada untuk perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas;
- d. Memantau dan mengevaluasi pemenuhan Standar Administrasi, Penyelenggaraan Upaya Puskesmas, pemenuhan Standar Akreditasi Pelayanan Klinis dan pelaksanaan Manajemen Puskesmas;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhawatiran akan diadakan perubahan dan atau perubahan berdasarkan norma perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tangerang

Tanggal : 1 Agustus 2021

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang



Dr. Siti Agustina, MM

Paralel / IV a

NIP 19770001 200301 2010

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
 Nomor : 440/KEP- 054 / YANKES / VIII /DINKES/2021
 Tentang :

**TIM PEMBINA MUTU DINAS KESEHATAN (TPMDK) DALAM RANGKA KEGIATAN
 AKREDITASI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA TANGERANG
 TAHUN 2021**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua	
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota	
3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota	
4	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota	
5	Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota	
6	Kepala Bidang Sumber Daya kesehatan	Anggota	
7	Kepala Subag Keuangan dan pelaksana	Anggota	
8	Kepala Subag perencanaan dan pelaksana	Anggota	
9	Kepala Subag umum dan Kepegawaian beserta pelaksana	Anggota	
10	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Pelaksana	Anggota	
11	Kepala seksi Gizi Masyarakat dan Pelaksana	Anggota	
12	Kepala seksi Kesehatan lingkungan dan Penyehatan pangan beserta pelaksana	Anggota	
13	Kepala seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dan pelaksana	Anggota	
14	Kepala seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan pelaksana	Anggota	
15	Kepala seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan dan pelaksana	Anggota	
16	Kepala seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular beserta pelaksana	Anggota	
17	Kepala seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa beserta pelaksana	Anggota	
18	Kepala seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisi Kesehatan beserta pelaksana	Anggota	

19	Kepala seksi Pembiayaan dan jaminan Kesehatan beserta pelaksana	Anggota	
20	Kepala seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan beserta pelaksana	Anggota	
21	Kepala seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Kerja dan olah Raga beserta pelaksana	Anggota	
22	Tim Pendamping (Admen, UKM, UKP) Dinas kesehatan dan Puskesmas	Anggota	
23	Tim Surveior Provinsi Banten (sebagai Tim Pendamping)	Anggota	

1. Tim Pembina Mutu Cluster

NO	BIDANG	TIM PEMBINA CLUSTER	CLUSTER (Kecamatan)	PUSKESMAS
1	Pelayanan Kesehatan (YANKES)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kestrada beserta pelaksana 3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan beserta pelaksana 4. Kepala seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan dan pelaksana 	J-NIPER (Jatiuwung, Neglasari, Periuk)	Jatiuwung Manis Jaya Neglasari Kedaung Wetan Periuk Jaya Gembor Gebang raya Sangiang
2	Kesehatan Masyarakat (KESMAS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Pelaksana 3. Kepala seksi Gizi Masyarakat dan Pelaksana 4. Kepala seksi Kesehatan lingkungan dan Penyehatan pangan beserta pelaksana 	LACIKA (Larangan, Ciledug, Karang Tengah)	Larangan Utara Cipadu Ciledug Tajur Panningilan Karang Tengah Pondok Bahar Pedurenan

3	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) 2. Kepala seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular beserta pelaksana 3. Kepala seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa beserta pelaksana 4. Kepala seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisi Kesehatan beserta pelaksana 	CIKA (Cibodas, Karawaci)	Jl. Baja Cibodasari Panunggangan Barat Karawaci Baru Pasar Baru Pabuaran Tumpeng Bugel
4	Sumber Daya kesehatan (SDK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 2. Kepala seksi Pembiayaan dan jaminan Kesehatan beserta pelaksana 3. Kepala seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan beserta pelaksana 4. Kepala seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Kerja dan olah Raga beserta pelaksana 	SDK (Tangerang, Batuceper, Benda)	Sukasari Tanah Tinggi Cikokol Batu Ceper Poris Gaga Lama Benda Jurumudi Baru
5	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Kesehatan 2. Kepala Subag Keuangan dan pelaksana 3. Kepala Subag perencanaan dan pelaksana 4. Kepala Subag umum dan Kepegawaian beserta pelaksana 	CIPI (Cipondoh, Pinang)	Cipondoh Ketapang Gondrong Poris Plawad Petir Kunciran Kunciran Baru Panunggangan


2. Tim Pembina Mutu Pendamping (Dinas Kesehatan dan Puskesmas)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN / PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	drg. Televisianingsih DK, MKM	19630507 199203 2 002	Pembina / IV a	Tim Pendamping Pokja Admen
2	Sutanto,SKM,MKM	19650910 198902 1001	Pembina / IV a	Tim Pendamping Pokja Admen
3	Agung Sumargo, S.Si., Apt.,M.AP	19710916 2009011005	Penata Tk. I / III d	Tim Pendamping Pokja Admen
4	drg. Sari Nur Arofah	19771120 200501 2 008	Pembina / IV a	Tim Pendamping Pokja Admen
5	dr. Simfhony Intan Permata Sari	19840528 201101 2 002	Pembina / IV a	Tim Pendamping Pokja UKM
6	dr. Dian Elco N	19780118 200901 2001	Penata TK I / III d	Tim Pendamping Pokja UKM
7	dr. Sri Rachmanidewi	19831009 201101 2 001	Penata Tk. I / III d	Tim Pendamping Pokja UKM
8	dr. Helmawati	19760720 201101 2 001	Pembina / IV a	Tim Pendamping Pokja UKM
9	dr. Ida Limbong	19750910 200901 2 004	Pembina / IV a	Tim Pendamping Pokja UKM
10	drg.Hj.RR Sri Wahyu Hermiati	19620120 199203 2 003	Pembina / IV a	Tim Pendamping Pokja UKM
11	Humah suhenti,S.kom	19830113 200501 2005	Penata / III c	Tim Pendamping Pokja UKM
12	dr. Harmayani, MPH	19770206 200604 2 019	Pembina / IV a	Tim Pendamping Pokja UKM
13	Dwi Rosanti, S.Farm, Apt	19790917 200604 2 023	Penata Tk. I / III d	Tim Pendamping Pokja UKM
14	Gusep Giri Nugraha, SKM	19660410 199503 1 003	Penata Tk. I / III d	Tim Pendamping Pokja UKM

3. Tim Pembina Mutu Surveior FKTP (Pendamping Kota Tangerang)

NO	NAMA	JABATAN
1	drg. SE. Miertha K	Surveior Akreditasi FKTP (ADMEN Banten)
2	R.J Sukowidodo, SKM, MPH	Surveior Akreditasi FKTP (UKM Banten)
3	DR,Dr.Tb. Rachmat Sentika, SpA, MARS	Surveior Akreditasi FKTP (UKP Banten)

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang


dr. Dini Anggraeni, MM

Pembina / IV. a

NIP. 19770501 200501 2010